

**PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
TINGKAT I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA  
PREDIKSINYA UNTUK LIMA TAHUN MENDATANG**

**Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh :

**Nur Kuntoro Yekti**

NIM : 952114126

NIRM : 950051121303120112

**PROGRAM AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2002**

Skripsi

**PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
TINGKAT I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
SERTA PREDIKSINYA UNTUK  
LIMA TAHUN MENDATANG**

Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**Disusun Oleh:**


**Nur Kuntoro Yekti**

**NIM : 952114126**

**NIRM : 950051121303120112**

Telah disetujui oleh :


**Pembimbing I**



Dra. YF Gien Agustinawansari, MM, Akt.

Tanggal 14-12-2001

**Pembimbing II**



Y. Chr. Wahyu Ari A., S.E., M.M

Tanggal 10-05-2002

Skripsi

**PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH TINGKAT I  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DARI SEKTOR  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR SERTA PREDIKSINYA  
UNTUK LIMA TAHUN MENDATANG**

Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

**Nur Kuntoro Yekti**

**NIM : 952114126**

**NIRM : 950051121303120112**

Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji  
pada tanggal 21 Mei 2002  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap
Ketua	Dra. YF. Gien A., M.M., Ak.
Sekretaris	Drs. YP. Supardiono, M.Si., Akt
Anggota	Dra. YF. Gien A., M.M., Ak.
Anggota	Drs. YP. Supardiono, M.Si., Akt
Anggota	Drs. P. Rubiyatno, M.M.

Tanda Tangan

*[Handwritten signatures of the panel members]*

Yogyakarta, 24 Mei 2002  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma



*[Handwritten signature of the Dean]*  
Drs. Hg. Suseno TW, M.Si

## PERSEMBAHAN

**“MAKNAILAH HIDUPMU DENGAN *CINTA*, dan JANGANLAH  
ENKAU MEMEKNAI *CINTA*”**

Untuk *Ayah* dan *Ibu* tercinta, *Kakak-kakakku* serta  
*Keponakanku* terayang

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian orang lain, kecuali yang telah disebut dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 30 Mei 2002

Penulis



Nur Kuntoro Yekti

## **ABSTRAK**

### **PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA PREDIKSINYA UNTUK LIMA TAHUN MENDATANG**

#### **STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DIY**

**NUR KUNTORO YEKTI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2002**

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan Tahun Anggaran 2000 serta memprediksi pendapatan PKB dan BBNKB untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005.

Penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY selama bulan April sampai dengan Juni 2001. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah : (1) Untuk masalah pertama dan kedua digunakan analisis horisontal, yaitu analisis dengan cara mengadakan perbandingan antar realisasi pendapatan PKB dan BBNKB untuk tahun anggaran yang berbeda, dari Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan 2000, (2) Untuk masalah ketiga dan keempat menggunakan metode trend regresi, yaitu dengan cara mencari persamaan garis lurus. Dari persamaan tersebut kemudian dilakukan penghitungan prediksi pendapatan PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perkembangan pendapatan PKB dari Tahun Anggaran 1996/1997 s/d 2000 adalah Rp. 2.705.984.990, Rp 829.646.155, Rp. 6.323.725.675, Rp. 5.253.770.685, (2) Perkembangan pendapatan BBNKB dari Tahun Anggaran 1996/1997 s/d 2000 adalah Rp. 3.166.440.110, Rp. (20. 817.018.650), Rp. 7910.757.710, Rp.19.130.327.295, (3) Prediksi pendapatan PKB untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005 secara berurutan adalah Rp. 37.093.610.520, Rp. 40.859.812.848, Rp. 44.626.015.176, Rp. 48.392.217.504, Rp. 52.158.419.832, (4) Prediksi pendapatan BBNKB untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005 secara berurutan adalah Rp. 28.215.522.778, Rp. 29.293.209.167, Rp. 30.370.895.556, Rp. 31.448.581.945, Rp. 32.526.268.334.

## **ABSTRACT**

### **THE DEVELOPMENT OF AREA TAX INCOME FROM THE VEHICLE TAX AND FEE FOR CONVERSION OF VEHICLE OWNERSHIP SECTOR AND THE PREDICTION FOR FIVE COMING YEARS**

#### **A CASE STUDY AT THE REVENUE OF YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCE**

**NUR KUNTORO YEKTI  
SANATA DHARMA UNIVERSITY  
YOGYAKARTA**

**2002**

The purpose of this study was to find out the development of area income from Vehicle Tax (PKB) and Fee for Conversion of Vehicle Ownership for the fiscal year of 1996/1997 to 2001, and to predict the PKB and BBNKB income for the fiscal year of 2001 to 2005.

The research was carried out at Yogyakarta Special Province from April to June, 2001. Data collection was done by using the interview and documentation methods. The data analysis methods were: (1) Horizontal Analysis was used for the first and second problem, this analysis was carried out by comparing PKB and BBNKB income for different fiscal years, from 1996/1997 to 2000 fiscal year, (2) Regression Trend Method was used for the third and fourth problems, by finding out the Linear Equation. From the equation then the prediction PKB and BBNKB for the fiscal year of 2001 to 2005 income were calculated.

The result of this study showed that: (1) the development of PKB income for the fiscal year of 1996/1997 to 2000 was Rp. 2,705,984,990, Rp. 829,646,155, Rp. 6,323,725,675, Rp. 5,253,770,685, (2) the development of BBNKB income for the fiscal year of 1996/1997 to 2000 were Rp. 3,166,440,110, Rp. (20,817,018,650), Rp. 7,910,757,710, Rp. 19,130,327,295, (3) the prediction of PKB income for the fiscal year of 2001 to 2005 were respectively Rp. 37,093,610,520, Rp. 40,859,812,848, Rp. 44,626,015,176, Rp. 48,392,217,504, Rp. 52,158,419,832, (4) the prediction of BBNKB income for the fiscal year of 2001 to 2005 were respectively Rp. 28,215,522,778, Rp. 29,293,209,167, Rp. 30,370,895,556, Rp. 31,448,581,945, Rp. 32,526,268,334.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiat Allah S.W.T atas segala rahmat-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA PREDIKSINYA UNTUK LIMA TAHUN MENDATANG*”. Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Drs. HG. Suseno TW., M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. Ibu Fr. Reni Retno Anggraini S.E., M.SI., Ak. selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ibu Dra. YF. Gien A., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan , bmbingan, koreksi dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Y. Chr. Wahyu Ari A., S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan , bmbingan, koreksi dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.



5. Drs. YP. Supardiono, M.Si., Akt. yang telah membantu dalam pelaksanaan ujian pendadaran.
6. Drs. P. Rubiyatno, M.M. yang telah membantu dalam pelaksanaan ujian pendadaran.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah sudi mencurahkan ilmunya kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan semangat dan merelakan sebagian hidupnya untuk membiayai kegiatan belajar penulis.
9. Kakakku semua yang telah membantu kelancaran kuliah dan keponakanku semua yang telah mengingatkan dan menyadarkan penulis untuk menyelesaikan kuliah.
10. Saudara-saudaraku di Kost Argulo 6, Doni Gusti (*Go2n*), Gilang (*Otonk*), Krisna (*T-lb*), Krisna (*G-penk*), Reo (*P-nyok*) dan tak lupa buat Banar (*I-tem*) yang sudah jauh disana, Terima Kasih untuk semuanya.
11. Seseorang yang sudah di Freeport sana terimakasih sudah menemani aku di Jogja (*mungkin akan ada pertemuan lagi*).
12. Yang "*ada dirumah*" juga Terima Kasih banyak atas supportnya.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	2
C. Rumusan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7

A. Pengertian Pajak.....	7
B. Fungsi Pajak .....	7
C. Pengelompokan Pajak .....	8
D. Syarat Pemungutan Pajak.....	9
E. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	10
F. Tarif Pajak.....	12
G. Sumber-sumber Pendapatan Daerah .....	13
H. Pajak Daerah .....	16
I. Ketentuan Pajak Daerah .....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Data yang Dicari .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	40
A. Sejarah Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	40
B. Pemerintahan .....	42
C. Letak dan Keadaan Alam.....	43
D. Jumlah Penduduk.....	44
E. Keadaan Sosial Budaya.....	44

F. Ekonomi.....	47
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Deskripsi Data.....	50
B. Perkembangan Pendapatan PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 1996/ 1997 s/d 2000 .....	51
C. Prediksi Pendapatan PKB dan BBNKB 5 (lima) Tahun Mendatang .....	62
D. Pembahasan .....	69
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Keterbatasan Penelitian .....	76
C. Saran .....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Contoh Tabel Untuk Menganalisis Perkembangan Tahun Anggaran 1996/1997 sampai Tahun Anggaran 2000.....	37
Tabel 3.2	Contoh Tabel Perhitungan Trend Pendapatan Pajak Daerah.....	39
Tabel 4.1	Jumlah Wilayah Administrasi Prop. DIY.....	43
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Prop. DIY Tahun 1996/2000 .....	44
Tabel 4.3	Jumlah Kendaraan Bermotor Prop. DIY Tahun 1996 s/d Tahun 2000 .....	49
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 1996/2000 .....	51
Tabel 5.2	Perbandingan Realisasi PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 1997/1998 atas Tahun Anggaran 1996/1997.....	52
Tabel 5.3	Perbandingan Realisasi PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 1998/1999 atas Tahun Anggaran 1997/1998.....	54
Tabel 5.4	Perbandingan Realisasi PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 1999/2000 atas Tahun Anggaran 1998/1999.....	56
Tabel 5.5	Perbandingan Realisasi PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 2000 atas Tahun Anggaran 1999/2000.....	58
Tabel 5.6	Kenaikan dan Penurunan Realisasi PKB dan BBNKB .....	59
Tabel 5.7	Dasar Perhitungan Prediksi PKB 1996/1997 s/d 2000.....	63
Tabel 5.8	Realisasi Pendapatan PKB dan Trend PKB .....	64
Tabel 5.9	Dasar Perhitungan Prediksi BBNKB .....	65
Tabel 5.10	Realisasi Pendapatan BBNKB dan Trend BBNKB .....	66
Tabel 5.11	Prediksi PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 2000 s/d 2005	67
Tabel 5.12	Dasar Perhitungan Prediksi Jumlah Kendaraan Bermotor.	70
Tabel 5.13	Dasar Perhitungan Prediksi Pendaftar BBNKB .....	71
Tabel 5.14	Prediksi Jumlah Kendaraan Bermotor dan Pendaftar BBNKB Tahun 2001 s/d Tahun 2005 .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Grafik Anggaran dan Realisasi PKB .....	60
Gambar 5.2	Grafik Anggaran dan Realisasi BBNKB.....	60
Gambar 5.3	Grafik Realisasi dan Prediksi Pendapatan PKB .....	65
Gambar 5.4	Grafik Realisasi dan Prediksi Pendapatan BBNKB.....	67
Gambar 5.5	Grafik Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor .....	69
Gambar 5.6	Grafik Peningkatan Pendaftaran BBNKB.....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap negara selalu berusaha untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduknya. Jika kita melihat lembaga pemerintah/negara yang ada memang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Lembaga pemerintah/negara juga memiliki fungsi sebagai lembaga ekonomi seperti lembaga keuangan lainnya. Pemerintah sebagai lembaga ekonomi akan melakukan berbagai bentuk pengeluaran untuk membiayai semua kegiatan yang dilakukan, dan sebaliknya pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi pengeluarannya.(Revrison Baswir, 1996:4).

Pemerintah memperoleh pendapatan dari dalam negeri dan pendapatan dari luar negeri untuk membiayai semua pengeluarannya. Pendapatan dari dalam negeri salah satunya adalah pajak yang dipungut dari masyarakat. Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Kelompok pajak yang termasuk dalam Pajak Negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Kelompok pajak yang termasuk dalam Pajak Daerah disesuaikan berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh negara. Pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah digunakan untuk meningkatkan kemajuan daerah masing-masing dan tidak diserahkan ke pemerintah pusat. Pendapatan daerah tidak hanya dari pajak daerah, tetapi juga ada pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Pajak yang menjadi hak dari Pemerintah Daerah Tingkat I salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada saat ini khususnya di Indonesia terjadi cukup pesat. Tetapi apakah peningkatan yang cukup pesat ini sudah mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak? Peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dilihat melalui perkembangan pendapatan daerah tiap tahun. Karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup pesat itulah, maka penulis ingin mengetahui bagaimanakah perkembangan pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat I dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta prediksinya untuk lima tahun mendatang.

## **B. Batasan Masalah**

Pajak Daerah Tingkat I menurut Undang-undang NO 18 tahun 1997 dibagi



menjadi tiga yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Penulis membatasi pembahasan masalah pajak daerah pada pendapatan pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pembatasan ini dilakukan pada kedua sektor pajak diatas karena, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan sumber pendapatan daerah yang terbesar pada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perkembangan pendapatan Pajak Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sektor Pajak Kendaraan Bermotor, dari tahun anggaran 1996/1997 sampai tahun anggaran 2000?
2. Bagaimanakah perkembangan pendapatan Pajak Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dari tahun anggaran 1996/1997 sampai tahun anggaran 2000?
3. Bagaimanakah prediksi pendapatan Pajak Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sektor Pajak Kendaraan Bermotor, untuk 5 (lima) tahun mendatang?
4. Bagaimanakah prediksi pendapatan Pajak Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, untuk 5 (lima) tahun mendatang ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan Pajak Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sektor Pajak Kendaraan Bermotor, dari tahun anggaran 1996/1997 sampai tahun anggaran 2000.
2. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan Pajak Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dari tahun anggaran 1996/1997 sampai tahun anggaran 2000.
3. Untuk mengetahui prediksi pendapatan Pajak Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sektor Pajak Kendaraan Bermotor, untuk 5 (lima) tahun mendatang.
4. Untuk mengetahui prediksi pendapatan Pajak Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, untuk 5 (lima) tahun mendatang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya dan menambah referensi perpustakaan Universitas Sanata Dharma.

### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu cara penerapan ilmu-ilmu yang diperoleh penulis selama kuliah dalam praktek nyata dan untuk menambah pengetahuan.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan, sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori ini akan digunakan sebagai landasan dalam pembahasan permasalahan yang akan diteiti.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai gambaran daerah, yang meliputi sejarah perkembangan dan, deskripsi data yang diperoleh.

### **BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai analisis data dan pembahasan masalah.

## BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Somerfeld adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapatkan suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan (Hadi Setia Tunggal, 1999:1). Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 1995:1).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal balik dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

#### **B. Fungsi Pajak**

Pajak memiliki dua fungsi (Waluyo,1999:2) yaitu:

##### *1. Fungsi Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.

## 2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi *regulerend*, dalam pelaksanaannya menggunakan perubahan tarif yang ditujukan pada masalah tertentu misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dan minuman keras.

### **C. Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga (Waluyo,1999:6-7) yaitu:

1. Menurut Golongannya.
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya.
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya.
  - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I (propinsi), contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II (kotamadya/kabupaten), contohnya Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

#### **D. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Waluyo,1999:6) sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Arti adil dalam perundang-undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia secara umum diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial).

Biaya pemungutan pajak harus serendah mungkin, sehingga biaya pemungutan lebih rendah dari hasil pemungutan pajak.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang digunakan dapat dipahami dengan mudah oleh Wajib Pajak.

### **E. Tatacara Pemungutan Pajak**

Cara pemungutan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara (Waluyo,1999:7-8) yaitu:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel ini memiliki kelebihan atau kebaikan yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan diketahui).



b. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kebaikan dari stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir periode. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak (Waluyo,1999:4-5).

a. Asas domisili (asas tempat tinggal).

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber.

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan.

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak.

#### a. *Official Assesment system.*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri -cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### b. *Self assesment system.*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### c. *With holding system.*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

## **F. Tarif Pajak**

Ada empat macam tarif pajak (Waluyo, 1999:9):

1. Tarif Sebanding/Proporsional.

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai.

2. Tarif Tetap.

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

3. Tarif Progresif.

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## **G. Sumber -sumber Pendapatan Daerah**

1. Pengertian Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan daerah merupakan semua pendapatan yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah. Penerimaan dari pemerintah pusat dalam realisasinya dapat berupa bagi hasil dari penerimaan pajak dan subsidi untuk keperluan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi, hasil dari perusahaan daerah, dan pendapatan lain yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.

2. Sumber Keuangan Daerah (Samudra, 1995: 52-54).

- a. Sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 yaitu:
  - 1) Pajak daerah.
  - 2) Hasil perusahaan daerah.
  - 3) Pajak negara yang diserahkan kepada daerah.
  
- b. Sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 yaitu:
  - 1) Pajak daerah.
  - 2) Retribusi daerah.
  - 3) Pendapatan negara yang diserahkan pada daerah.
  - 4) Hasil perusahaan daerah.
  
- c. Sumber keuangan daerah menurut Undang-undang No. 18 Tahun 1965 yaitu:
  - 1) Hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan negara.
  - 2) Pajak-pajak daerah.
  - 3) Retribusi daerah.
  - 4) Pajak negara yang diserahkan pada daerah.
  - 5) Bagian dari hasil pajak pemerintah pusat.
  - 6) Pinjaman.
  - 7) Dan lain-lain sesuai dengan kepribadian nasional.

Dengan undang-undang, kepada daerah dapat pula diserahkan:

- 1) Pajak negara.
- 2) Sebagian atau seluruh pajak negara.
- 3) Sebagian dari pendapatan bea cukai.
- 4) Sebagian dari hasil perusahaan daerah.
- 5) Subsidi, ganjaran, dan sumbangan.

- d. Sumber keuangan daerah menurut undang-undang No 5 Tahun 1974 yaitu:
- 1) Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah terdiri atas:
    - a) Hasil pajak daerah.
    - b) Hasil retribusi daerah.
    - c) Hasil perusahaan daerah.
    - d) Lain-lain hasil daerah usaha yang sah.
  - 2) Pendapatan berasal dari pemberian pusat:
    - a) Sumbangan dari pemerintah pusat.
    - b) Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
    - c) Lain-lain pendapatan yang sah.
- e. Sumber keuangan daerah menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yaitu:
- 1) Pendapatan asli daerah terdiri atas:
    - a) Hasil Pajak Daerah.
    - b) Hasil Retribusi Daerah.
    - c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan daerah lainnya yang dipisahkan.
    - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
  - 2) Dana Perimbangan terdiri atas:
    - a) Bagian Daerah dari penerimaan PBB, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari sumberdaya alam.
    - b) Dana Alokasi Umum.
    - c) Dana Alokasi Khusus.
  - 3) Pinjaman Daerah.
  - 4) Lain-Lain Penerimaan yang sah.

## H. Pajak Daerah

Pajak daerah (Hadi Setia Tunggal, 1999:13) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi.

Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak daerah.

- b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pajak yang dipungut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

- c. Potensinya memadai.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, pajak yang dipungut harus memiliki hasil yang cukup besar dan pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

- d. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomisecara efisien dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomiantar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

- e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan

Wajib Pajak. Kemampuan masyarakat adalah kemampuan Subjek Pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

f. Menjaga kelestarian lingkungan.

Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum.

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. .
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah.
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiaa Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.

- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Undang-undang No 18 Tahun 1997).

#### 2. Jenis Pajak Daerah.

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 1997, Pajak Daerah Tingkat I terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Jenis-jenis Pajak Daerah Tingkat I ditetapkan sebanyak tiga jenis pajak. Daerah Tingkat I dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan bagi daerah Tingkat I tersebut jika potensinya kurang memadai. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan Daerah Tingkat I tetapi tidak terbagi dalam Daerah Tingkat II, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk Daerah Tingkat I dan Pajak untuk Daerah Tingkat II.

Pajak Daerah Tingkat II terdiri atas:



- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan.

Jenis-jenis Pajak Daerah Tingkat II ditetapkan sebanyak enam jenis pajak. Daerah Tingkat II dapat memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan bagi Daerah Tingkat II tersebut jika potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.

### 3. Pengesahan Pajak Daerah

Prosedur pengesahan Peraturan Daerah Tingkat I tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Keputusan Mendagri No. 171 Tahun 1997. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I disampaikan oleh Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. Penyampaian Peraturan Daerah sebanyak 8 (delapan) eksemplar. Peraturan Daerah seluruhnya ditandatangani dan stempel asli serta dilampiri risalah sidang sebanyak 2 (dua) eksemplar. Unit Pengolahan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sesudah Peraturan Daerah diterima, memberitahukan kepada Gubernur bahwa Peraturan Daerah dimaksudkan telah diterima, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan setelah menerima tembusan Peraturan Daerah dalam waktu secepatnya memberikan

pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri. Jangka waktu pengesahan Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. Jangka waktu pertama adalah jangka waktu sejak Peraturan Daerah diterima oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. Jangka waktu kedua adalah jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengesahkan, menolak untuk mengesahkan atau meminta Peraturan Daerah untuk disempurnakan terlebih dahulu.

Berdasarkan saran penyempurnaan, Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang telah disempurnakan, disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan. Apabila Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan telah memenuhi persyaratan formal dan materiil, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya harus sudah mendapatkan pengesahan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sudah memberitahukan kepada Gubernur yang bersangkutan disertai dengan alasannya. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu pertama Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan dan tidak memberitahukan secara tertulis perpanjangan jangka waktu pengesahan, Peraturan Daerah yang dimaksud dianggap telah disahkan, berlaku dan dapat dilaksanakan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu kedua, Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan, Peraturan Daerah dimaksud dianggap telah disahkan, berlaku dan dapat dilaksanakan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Peraturan Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri segera disampaikan kepada Gubernur yang bersangkutan. Untuk mempercepat Pengesahan Peraturan Daerah, Menteri Dalam Negeri membentuk Tim Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan ( Hadi, 1999: 84).

## **I. Ketentuan Pajak Daerah**

### **1. Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **a. Dasar Hukum.**

Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 tahun 1998.

#### **b. Pengertian.**

- 1) Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

- 2) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dalam daerah.
- 3) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- 4) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- 5) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- 6) Nota Pajak adalah nota perhitungan besarnya ketetapan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai surat ketetapan pajak.
- 7) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran, pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 8) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 9) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- 10) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 11) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 12) Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
- 13) Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan.
- 14) Nilai Jual kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- 15) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

c. Subjek Pajak

- 1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

- 2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
  - 3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:
    - a) Untuk orang perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya.
    - b) Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.
- d. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.
- 1) Objek pajak yang dikenai pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besaryang tidak digunakan sebagai angkutan orang dan atau barang dijalan umum.
  - 2) Objek pajak yang dikecualikan dari pajak adalah kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai oleh:
    - a) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa.
    - b) Perwakilan Diplomatik, perwakilan konsuler, perwakilan PBB, serta badan-badan khususnya badan atau organisasi internasional dan tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
    - c) Pabrik-pabrik atau milik Importir yang semata-mata tersedia untuk untuk dipamerkanatau untuk dijual.
- e. Dasar Pengenaan Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak.
- 1) Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok:
    - a) Nilai jual kendaraan bermotor.

- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- 2) Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  - 3) Besarnya tarif PKB ditetapkan sebesar 1,5%.
- f. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan.
- 1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.
  - 2) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
  - 3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai satu bulan penuh.
- g. Pendaftaran dan Cara Pembayaran.
- 1) Kewajiban mendaftarkan pajak yang terutang bagi kendaraan bermotor baru adalah 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan. Kendaraan bermotor bukan baru wajib mendaftarkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak, sedangkan bagi kendaraan bermotor yang pindah keluar daerah adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
  - 2) Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat



Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran dilakukan di kantor kas daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur sesuai dengan aturan pembayaran yang tercantum dalam nota pajak, SKP, dan STP.

- 3) Gubernur Kepala Daerah dapat memberi persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2%.
- 4) Kepada wajib pajak yang telah melunasi pajak kendaraan bermotor setahun kedepan diberikan pening pajak sebagai tanda lunas pajak.

h. Ketetapan Pajak dan Penagihan.

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokuman lain yang dipersamakan (Nota Pajak)
- 2) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKTB, dan SKPDN dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak.
- 3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Kenaikan ini tidak berlaku jika wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.
- 5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenai sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% sebulan



dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.

- 6) Gubernur Kepala Daerah dapat mengeluarkan STPD jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- 7) Kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan dan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 8) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, ditagih melalui STPD.
- 9) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

i. Keberatan dan Banding.

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. Keberatan harus diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.

Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Jika Gubernur Kepala Daerah tidak memberi keputusan

sesuai dengan jangka waktu diatas, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding atas keputusan Gubernur mengenai keberatannya hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Pengajuan keberatan tidak menangguhkan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan. Gubernur berwenang menolak atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan wajib pajak.

j. Ketentuan Pidana.

- 1) Wajib pajak yang karena kealpaannya menyampaikan SPTPD dengan tidak jelas, tidak benar, dan tidak lengkap serta merugikan pemerintah daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. Tindak pidana di bidang pajak daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

a. Dasar Hukum.

Dasar hukum pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah No. 4 tahun 1998.

b. Pengertian.

- 1) Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dipungut oleh daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.
- 2) Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, hadiah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

c. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- 1) Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- 2) Wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- 3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak BBNKB adalah:
  - a) Untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.
  - b) Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

d. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- 1) Objek BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor, termasuk pemasukan kendaraan dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
  - a) untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan;
  - b) untuk diperdagangkan;

- c) untuk dikeluarkan kembali ke wilayah pabean Indonesia;
  - d) digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Nasional atau Internasional.
- 2) Objek BBNKB yang dikecualikan adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada:
- a) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Desa.
  - b) Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing, Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk pajak negara.
- e. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 1) Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.
  - 2) Besarnya BBNKB untuk penyerahan pertama sebesar 10% dari nilai jual, untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1% dari nilai jual, sedangkan untuk penyerahan karena warisan sebesar 0,1% dari nilai jual.
  - 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- f. Pendaftaran dan Cara Pembayaran.
- 1) Waktu pendaftaran:
    - a) Orang/badan, ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi

SPT paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik untuk pemilik baru.

- b) Kendaraan bermotor yang keluar daerah wajib memberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah.
- c) Tigapuluh hari sejak penyerahan kendaraan bermotor, orang yang menyerahkan wajib melaporkan kepada Gubernur.

2) Cara pembayaran.

- a) Pembayaran BBNKB adalah pada saat pendaftaran.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan Banding yang menyebabkan jumlah BBNKB yang harus dibayar bertambah.
- c) Gubernur Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2%.
- d) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak dapat ditagih dengan Surat Paksa.

g. Ketetapan Pajak dan Penagihan.

- 1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- 2) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKTB, dan SKPDN dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak.
- 3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Kenaikan ini tidak berlaku jika wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.
- 5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.
- 6) Gubernur Kepala Daerah dapat mengeluarkan STPD jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- 7) Kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan dan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 8) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, ditagih melalui STPD.
- 9) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### h. Keberatan dan Banding.

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. Keberatan harus diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.

Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Jika Gubernur Kepala Daerah tidak memberi keputusan sesuai dengan jangka waktu diatas, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding atas keputusan Gubernur mengenai keberatannya hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Pengajuan keberatan tidak menangguhkan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan. Gubernur berwenang menolak atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan wajib pajak.

#### i. Ketentuan Pidana.

- 1) Wajib pajak yang karena kealpaannya menyampaikan SPTPD dengan tidak jelas, tidak benar, dan tidak lengkap serta merugikan pemerintah daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- 2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. Tindak pidana di bidang pajak daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, yaitu penelitian terhadap suatu data dan dari data tersebut kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini tidak dapat ditarik sebagai generalisasi sehingga harus disesuaikan dengan kondisi yang berbeda.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat penelitian.

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### 2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan bulan April sampai dengan Juni.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

##### 1. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### 2. Objek Penelitian

Data pendapatan asli daerah dari tahun anggaran 1996/1997 sampai tahun anggaran 2000.

#### **D. Data yang Dicari**

Data yang dicari adalah :

1. Jumlah kendaraan bermotor yang ada di daerah.
2. Anggaran pendapatan daerah dari sektor pajak dari tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 2000.
3. Realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dari tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 2000.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari bagian bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melihat data dari pemerintah daerah yang diteliti.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua, digunakan analisis horisontal yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan pendapatan pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tiap tahunnya., sehingga akan diketahui perkembangannya. Analisis perbandingan ini dapat ditunjukkan dalam :

1. Data Absolut/Jumlah Dalam Rupiah

Data ini diperoleh dari selisih jumlah rupiah pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun anggaran yang diperbandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

2. Kenaikan/Penurunan Dalam Prosentase .

Prosentase kenaikan/penurunan dihitung dengan cara membagi jumlah pertambahan/pengurangan dari pendapatan pajak daerah dengan jumlah pendapatan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya dilakukan dengan menggunakan tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Contoh Tabel Untuk Menganalisis Perkembangan  
Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan 2000

Sektor Pajak	Tahun Anggaran		Tahun Anggaran		Kenaikan/Penurunan Realisasi	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Rp (A)	% (B)
PKB						
BBNKB						
Tunggakan pajak						
Total						

Keterangan:

A = perubahan yang terjadi dalam rupiah diperoleh dari selisih realisasi pendapatan pajak tahun anggaran yang diperbandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya.

B = kenaikan/penurunan yang ditunjukkan dalam prosentase, dihitung dari hasil yang diperoleh pada (A) dibagi dengan pendapatan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya.

Setelah perkembangan pendapatan pajak daerah diketahui, kemudian tinggal menjawab permasalahan yang ketiga dan keempat yaitu dengan menggunakan metode kuadrat minimum (Muray R Spiegel,1995:295). Rumusnya adalah

$$Y = a + b x \quad , \text{dimana:}$$

$$a = \frac{\sum y}{n} \quad , \text{ dan}$$

$$b = \frac{\sum x y}{\sum x^2} \quad , \text{ dengan syarat bahwa } \sum x = 0.$$

Keterangan:

a = konstanta, yang akan menunjukkan besarnya harga y jika x = 0.

b = variabilitas per x yaitu menunjukkan besarnya perubahan nilai y dari setiap perubahan 1 unit x.

n = jumlah data, yaitu tahun anggaran 1996/1997 sampai tahun anggaran 2000.

x = konstanta yang jika dijumlahkan hasilnya nol.

y = variabel yang diramalkan, dalam hal ini pendapatan pajak daerah.

Untuk mempermudah penyelesaian rumus-rumus maka digunakan tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Contoh Tabel Untuk Perhitungan Trend  
Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	y	x	xy	x <sup>2</sup>
		-2		4
		-1		1
		0		0
		1		1
		2		4
Jumlah		0		10

Setelah diperoleh persamaan  $y = a + b x$ , maka dapat dilakukan penghitungan prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun yang akan datang. Jika prediksi pendapatan pajak daerah sudah diketahui, maka dapat dibuat garis trend.

Pendapatan pajak daerah yang dapat diterima untuk lima tahun yang akan datang, dapat dilihat melalui hasil prediksi. Pemerintah akan memperoleh masukan untuk menyusun kebijaksanaan yang akan dilakukan dengan melihat hasil prediksi.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### **A. Sejarah Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal dengan sebutan kota perjuangan, kota pariwisata, kota kebudayaan dan kota pelajar. Dikenal sebagai kota perjuangan karena Yogyakarta memiliki peranan yang penting dalam masa perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang serta masa-masa Proklamasi Kemerdekaan. Dikenal sebagai kota kebudayaan karena Yogyakarta pernah menjadi pusat Kerajaan Mataram, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Dikenal sebagai kota pariwisata ke-2 setelah Bali karena Yogyakarta memiliki banyak obyek wisata baik wisata sejarah dan budaya maupun wisata alam. Dikenal sebagai kota pelajar karena Yogyakarta merupakan salah satu pusat pendidikan di Indonesia.

Jauh pada masa sebelum Proklamasi Kemerdekaan Yogyakarta berkembang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kerajaan yang memiliki pemerintahan yang berdaulat dan mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung namun setelah Sultan Agung wafat pengaruh Kolonial semakin meningkat. Pada masa pertumbuhan organisasi pergerakan nasional, Yogyakarta menjadi tempat berdirinya organisasi pergerakan. Yogyakarta dijadikan tempat diselenggarakannya kongres Budi Oetomo yang pertama pada tanggal 3 Oktober 1908 dan Yogyakarta menjadi tempat berdirinya organisasi Muhammadiyah yaitu tanggal 18 November 1912

oleh K.H Ahmad Dahlan. Pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta berdiri organisasi Taman Siswa yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 22 Desember 1922 berdiri Organisasi Kepanduan dan pada tahun ini juga diselenggarakan kongres Perhimpunan Istri Indonesia (PII) dan hingga sekarang tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, pemerintahan Yogyakarta diatur berdasarkan Kontrak Politik. Kontrak Politik dijalankan pada tahun 1877, 1921 dan 1940. Isi Kontrak Politik itu adalah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman memiliki otonomi dan tidak diatur sepihak oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dari kenyataan itu menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan daerah yang lain. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang tahun 1942, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman memiliki keleluasaan dalam mengatur pemerintahan.

Pada masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan yaitu tanggal 4 Januari 1946, Yogyakarta dijadikan sebagai Ibu Kota Republik Indonesia karena situasi Jakarta kurang aman. Kejadian ini memperkuat predikat kota Yogyakarta sebagai kota perjuangan. Status Istimewa untuk Propinsi Yogyakarta secara yuridis diperkuat oleh UUD 1945 pasal 18. Dalam operasionalnya dikeluarkan UU No 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU tersebut dikeluarkan UU No 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang tentang pemerintah daerah dalam perkembangannya diganti dengan UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Status keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta termaktub dalam pasal 91 huruf b UU No 5 tahun 1974.

## **B. Pemerintahan**

Pemerintahan di Yogyakarta sudah berlangsung secara teratur sejak berkembangnya Kerajaan Mataram. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman lahir pada masa Kolonial Belanda. Keadaan itu berlangsung sampai Proklamasi Kemerdekaan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur berdasarkan UU No 12 tahun 1945 kemudian dikeluarkan UU No 22 tahun 1948. Setelah itu disempurnakan dengan UU No 5 tahun 1974. Berdasarkan UU No 5 tahun 1974, DPRD Propinsi DIY mengeluarkan keutusan No 4/K/DPRD/1980 tentang sebutan dan kedudukan DIY sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah disebut Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Daerah disebut Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Wakil Kepala Daerah disebut Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wilayahnya meliputi bekas Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.



### C. Letak dan Keadaan Alam

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara geologis termasuk zone tengah bagian selatan dari formasi geologis Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara astronomis Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak diantara 7° 33' LS-8 15 LS dan 110° 5' BT-110° 48' BT. Luas keseluruhan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ± 3.185,80 km<sup>2</sup>. Mengenai batas-batas administrasi wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur dan Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Klaten Dan Wonogiri.
2. Sebelah Barat dan Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Magelang.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Hindia.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang.

Pembagian Wilayah administrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Jumlah Wilayah Administrasi Prop. DIY

Daerah TK II	Jml. Kecamatan	Jml. Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )
Kulon Progo	12	88	586,27
Bantul	17	76	506,85
Gunung Kidul	13	144	1485,36
Sleman	17	86	574,82
Kodya Yogyakarta	14	45	32,50

Sumber: Biro Pusat Statistik DIY

#### D. Jumlah Penduduk.

Dilihat dari angka statistiknya, jumlah penduduk DIY mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan salahsatu keberhasilan program kesehatan dalam menciptakan kelangsungan hidup. Perkembangan penduduk di DIY menurut registrasi dari tahun 1996 sampai dengan 2000 pertengahan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Jumlah penduduk Prop.DIY  
Tahun 1996 s/d 2000

Kabupaten	1996	1997	1998	1999	2000
K. Progo	432.207	434.454	436.772	439.097	440.708
Bantul	751.594	758.577	764.208	769.663	773.158
G. Kidul	731.791	734.860	737.757	740.778	743.282
Sleman	809.490	819.800	828.960	838.628	844.076
Yogyakarta	474.461	478.752	483.760	490.433	493.903
Total	3.199.543	3.226.443	3.251.457	3.278.599	3.295.127

Sumber : Biro Pusat Statistik DIY

#### E. Keadaan Sosial-Budaya.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Yogyakarta dikenal adanya sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan yang berlaku adalah sistem bilateral yaitu keanggotaan kelompok diperhitungkan berdasarkan garis keturunan laki-laki dan juga garis perempuan. Kelompok kekerabatan ini merupakan kesatuan individu yang terikat oleh unsur:

1. Sistem norma yang mengatur perilaku warga kelompok.

2. Rasa kepribadian kelompok.
3. Aktivitas-aktivitas berkumpul dari warga kelompok secara berulang.
4. Suatu sistem dan kewajiban yang mengatur interaksi antar warga kelompok.
5. Suatu pemimpin/pengurus yang berorganisasikan aktivitas kelompok.
6. Adnya sistem hak dan kewajiban para individu terhadap sejumlah harta produktif, konsumtif dan pusaka tertentu.

Seperti masyarakat Jawa pada umumnya, penduduk Yogyakarta secara garis besar terbentuk/terbagi menjad dua golongan yaitu golongan priyayi/bangsawan dan golongan rakyat biasa. Golongan Priyayi dapat dibedakan dalam pengertian mereka yang benar-benarkerabat raja/sultan, mereka yang menjalankan tugas raja, pegawai pemerintahan zaman kolonial/pamong praja, kepala guru dan sebagainya. Pada masa sekarang ini interaksi antar kedua golongan tersebut sudah tidak begitu tegas atau sudah kabur pembatasnya tetapi eksistensi masing-masing golongan tetap ada. Di Yogyakarta dikenal adanya beberapa jenis bahasa jawa sebagai akibat adanya sistem kekerabatan dan pelapisan sosial. Jenis bahasa jawa yang ada yaitu:

1. Bahasa Jawa Ngoko yaitu bahasa jawa yang dipergunakan antar keluarga dekat.
2. Bahasa Jawa Madya yaitu bahasa jawa yang dipergunakan antar mereka yang tidak memiliki hubungan dekat.
3. Bahasa Jawa Krama yaitu bahasa jawa yang dipergunakan antar orang-orang yang saling menghormati secara mendalam.

Sebagai kota kebudayaan, Yogyakarta memiliki ciri khas didalam kebudayaannya.

Kebudayaan yang dimiliki Yogyakarta antara lain:

1. Kesenian.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan jawa menghasilkan berbagai bentuk kesenian yang memberikan ciri khasnyaterutama tercermin dalam bidang seni tari, karawitan klasik, wayang dan kethoprak. Beberapa bentuk seni tari yang terkenal adalah Tari Bedoyo, Tari Golek, dan Tari Srimpi.

2. Pakaian adat.

Pakaian adat yang dimiliki masyarakat Yogyakarta untuk kaum pria terdiri atas tutup kepala (blangkon), jas dengan leher tertutup dan kain batik untuk bawahan, serta keris yang diselipkan dipinggang. Pakaian adat untuk kaum perempuan terdiri atas kebaya dan kain batik dengan rambut yang disanggul dan dihiasi dengan konde.

3. Senjata.

Senjata tradisional yang digunakan adalah keris dan tombak. Selain kedua jenis senjata tersebut juga dikenal dengan tosan aji yang berarti senjata yang dihormati karena bertuah.

4. Bangunan.

Jenis bangunan tempat tinggal dikenal dalam bentuk empat macam yang dibedakan berdasarkan bentuk atapnya. Bentuk tersebut adalah panggape, kampung, limasan dan joglo.

## **F. Ekonomi**

Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengikuti pertumbuhan nasional. Semakin berperannya sektor industri dalam perekonomian daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru menjanjikan peluang perkembangan serentak sejumlah besar sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi yang ada yaitu:

### 1. Sektor pertanian.

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk sekaligus sebagai penampung mayoritas angkatan kerja. Propinsi DIY memiliki areal pertanian sekitar 253.387,8 ha. Sektor pertanian yang ada meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

### 2. Industri.

Industri yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah industri textile, makanan dan minuman, logam dan bukan logam, kayu dan industri kimia.

### 3. Pertambangan dan bahan galian.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sekitar 16.500 industri bahan galian yang salah satunya adalah tambang kaolin di Gunung Kidul. Industri tambang ini dikelola oleh swasta dan daerah. Komoditi utama industri tambang DIY adalah abu bumi, pasir kuarsa, kalsit, batu kapur, pasir kerikil dan gips.

### 4. Perhubungan.

Sarana perhubungan utama DIY adalah darat dan udara. Perhubungan udara dilayani melalui bandara Udara Adi Sucipto yang terletak di Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk darat menggunakan sarana kereta api dan bus.

Jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan umum ataupun pribadi, yang terdaftar di Polwil. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Jumlah Kendaraan Bermotor Prop. D.I.Y  
Tahun 1996 s/d 1999

JENIS KENDARAAN	1996	1997	1998	1999
Sedan	15.316	17.150	17.810	18.601
Station wagon	25.262	30.235	32.036	33.014
Jeep	6.514	7.169	7.372	7.552
Bus	4.998	5.856	5.540	5.687
Truck	7.811	8.429	8.498	8.349
Ambulance	568	339	333	337
Pick Up	14.408	15.670	16.103	16.158
Tangki	-	63	62	102
Spd Motor	336.417	405.778	420.587	428.022
Scutter	21.433	22.589	22.751	21.590
Spd Kumbang	336.215	-	25	25
<b>TOTAL</b>	<b>768.942</b>	<b>513.278</b>	<b>531.117</b>	<b>539.437</b>

Sumber : Polwil Prop. DIY

##### 5. Pariwisata.

Jumlah objek pariwisata Propinsi DIY sebanyak 85 tempat yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota madya. Objek wisata itu terdiri dari 64 objek wisata budaya dan 19 objek wisata alam. Objek wisata tersebut antara lain Keraton Yogyakarta, Pantai Parangtritis dan Malioboro.

## 6. Perdagangan.

Sistem pengadaan penyaluran barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang yang dikategorikan strategis merupakan prioritas utama kebijaksanaan pembangunan sistem perdagangan DIY. Prioritas utama yang lain adalah mengupayakan sebanyak mungkin barang produksi dalam negeri untuk industri dan konsumsi lokal. Propinsi DIY memiliki 42 mata dagang dalam melakukan perdagangan luar negeri. Sasaran negara tujuan ekspor memiliki 34 negara sasaran. Komoditi yang diekspor antara lain tekstil, sarung tangan golf, pakaian jadi, kerajinan kulit, lampu pijar, kerajinan perak dan mebel.

## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Sumber penerimaan daerah menurut UU No. 25 tahun 1999 adalah pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengolahan kekayaan daerah lainnya serta pendapatan lainnya yang sah. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah salah satu pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah. Tunggakan pajak adalah pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terlambat melakukan pembayaran.

Bab ini akan menyajikan analisis dan pembahasan data pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Propinsi DIY. Data yang dianalisis adalah realisasi anggaran pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 2000. Periode tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 1999/2000 berlaku mulai tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret. Periode tahun anggaran 2000 berlaku mulai tanggal 1 April dan berakhir 31 Desember 2000.



Tabel 5.1  
 Anggaran dan Realisasi PKB dan BBNKB  
 Tahun Anggaran 1996/1997 s/d 2000

TAHUN	PKB		BBNKB		TUNGGAKAN PAJAK	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1996/1997	17.498.587.460	19.523.951.800	26.158.162.250	26.968.731.790	50.000.000	84.493.230
1997/1998	20.998.049.653	22.229.936.790	33.093.046.542	30.135.171.900	125.000.000	179.803.185
1998/1999	22.807.209.220	23.059.582.945	10.356.557.450	10.952.190.550	125.000.000	124.267.600
1999/2000	25.977.698.900	29.383.308.620	10.978.200.032	18.862.948.260	78.227.000	141.178.225
2000	37.798.600.000	34.778.257.525	27.000.000.000	37.993.275.555	201.400.000	166.479.210

Analisis yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan pendapatan PKB dan BBNKB adalah dengan membandingkan antara tahun anggaran sebelum dan sesudahnya. Setelah mengetahui perkembangannya kemudian memprediksikan pendapatan PKB dan BBNKB untuk 5 (lima) tahun mendatang.

#### **B. Perkembangan Pendapatan PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 1996/1997 s/d 2000.**

1. Perbandingan pendapatan PKB dan BBNKB tahun anggaran 1997/1998 atas tahun anggaran 1996/1997.



Tabel 5.2  
Perbandingan Realisasi PKB dan BBNKB  
Tahun Anggaran 1997/1998 atas Tahun Anggaran 1996/1997

JENIS PAJAK	1996/1997		1997/1998		KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	Rp	%
1. PKB	17.498.587.460	19.523.951.800	20.998.049.653	22.229.936.790	2.705.984.990	13,9
2. BBNKB	26.158.162.250	26.968.731.790	33.093.046.542	30.135.171.900	3.166.440.110	11,7
3. TUNGGAKAN PAJAK	50.000.000	84.493.230	125.000.000	179.803.185	95.309.955	112,8
TOTAL	34.706.749.710	46.577.176.820	54.216.096.195	52.544.911.875	5.967.735.055	12,8

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- 1) Anggaran pendapatan PKB yang ditetapkan pada tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp 17.498.587.460. Realisasi pendapatan PKB pada tahun anggaran yang sama sebesar Rp 19.523.951.800. Realisasi pendapatan PKB tahun anggaran 1996/1997 mencapai 111,6 % dari anggaran yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih Rp 2.025.364.340.
- 2) Anggaran pendapatan PKB yang ditetapkan tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp 20.998.049.653. Realisasi pendapatan PKB pada tahun anggaran yang sama sebesar Rp 22.229.936.790. Realisasi pendapatan PKB tahun anggaran 1997/1998 mencapai 105,8 % dari anggaran yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih Rp 1.231.887.137.
- 3) Realisasi pendapatan PKB tahun 1997/1998 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.705.984.990 atau 13,9 % dari realisasi pendapatan PKB tahun anggaran 1996/1997.

Penyebab kenaikan pendapatan PKB adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor meningkat sebesar 13.573 kendaraan

yaitu dari 320.889 kendaraan pada tahun anggaran 1996/1997 menjadi 334.462 kendaraan pada tahun anggaran 1997/1998. Kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan paling besar adalah jenis sepeda motor yaitu meningkat sebesar 11.292 kendaraan.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

- 1) Anggaran pendapatan BBNKB yang ditetapkan tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp 26.158.162.250. Realisasi pendapatan BBNKB tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp 26.968.731.790. Realisasi pendapatan BBNKB mencapai 103,1 % dari anggaran yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih Rp 810.569.540.
- 2) Anggaran pendapatan BBNKB yang ditetapkan tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp 33.093.046.542. Realisasi pendapatan BBNKB pada tahun anggaran yang sama sebesar Rp 30.135.171.900. Realisasi anggaran pendapatan BBNKB hanya mencapai 91,1 % dari anggaran yang ditetapkan atau terjadi selisih kurang Rp 2.974.874.642.
- 3) Realisasi pendapatan BBNKB tahun anggaran 1997/1998 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.166.440.110 atau 11,7 % dari realisasi pendapatan BBNKB tahun anggaran 1996/1997.

Penyebab kenaikan pendapatan BBNKB tahun anggaran 1997/1998 adalah meningkatnya jumlah pendaftar BBNKB. Jumlah pendaftar BBNKB meningkat sebesar 6.441 pendaftar yaitu dari 77.326 pendaftar pada tahun anggaran 1996/1997 meningkat menjadi 83.767 pendaftar pada tahun

anggaran 1997/1998. Peningkatan paling besar terjadi pada pendaftar BBNKB

I yang meningkat sebesar 3.412 pendaftar.

2. Perbandingan pendapatan PKB dan BBNKB tahun anggaran 1998/1999 atas tahun anggaran 1997/1998.

Tabel 5.3  
Perbandingan Realisasi PKB dan BBNKB  
Tahun Anggaran 1998/1999 atas Tahun Anggaran 1997/1998

JENIS PAJAK	1997/1998		1998/1999		KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	Rp	%
1. PKB	20.998.049.653	22.229.936.790	22.807.209.220	23.059.582.945	829.646.155	3,7
2. BBNKB	33.093.046.542	30.135.171.900	10.356.557.450	10.952.190.550	(20.817.018.650)	(69,1)
3. TUNGGAKAN PAJAK	125.000.000	179.803.185	125.000.000	124.267.600	(44.464.415)	(24,7)
TOTAL	54.216.096.195	52.544.911.875	33.288.766.670	34.136.041.095	(20.031.836.910)	(38)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- 1) Anggaran pendapatan PKB yang ditetapkan tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp 22.807.209.220. Realisasi pendapatan PKB pada tahun anggaran yang sama sebesar Rp 23.059.582.945. Realisasi pendapatan PKB tahun anggaran 1998/1999 mencapai 101,1 % dari anggaran yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih Rp 252.373.725.
- 2) Realisasi pendapatan PKB tahun 1998/1999 mengalami kenaikan sebesar Rp 829.646.155 atau 3,7 % dari realisasi pendapatan PKB tahun anggaran 1997/1998.

Penyebab kenaikan pendapatan PKB tahun anggaran 1998/1999 adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor meningkat sebesar 5.817 kendaraan yaitu dari 334.462 kendaraan pada tahun

anggaran 1997/1998 meningkat menjadi 340.279 kendaraan pada tahun anggaran 1998/1999. Kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan paling besar adalah jenis sepeda motor yaitu meningkat sebesar 4.840 kendaraan.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

- 1) Anggaran pendapatan BBNKB yang ditetapkan tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp 10.356.557.450. Realisasi pendapatan BBNKB pada tahun anggaran yang sama sebesar Rp 10.952.190.550. Realisasi anggaran pendapatan BBNKB mencapai 105,8 % dari anggaran yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih Rp 595.633.100.
- 2) Realisasi pendapatan BBNKB tahun anggaran 1998/1999 mengalami penurunan sebesar Rp 20.817.018.650 atau 69,1 % dari realisasi pendapatan BBNKB tahun anggaran 1997/1998.

Penyebab penurunan pendapatan BBNKB tahun anggaran 1998/1999 adalah menurunnya jumlah pendaftar BBNKB. Jumlah pendaftar BBNKB menurun sebesar 50.420 pendaftar yaitu dari 83.767 pendaftar pada tahun anggaran 1997/1998 menurun menjadi 33.347 pendaftar pada tahun anggaran 1998/1999. Penurunan paling besar terjadi pada pendaftar BBNKB I yang menurun sebesar 33.680 pendaftar.

3. Perbandingan pendapatan PKB dan BBNKB tahun anggaran 1999/2000 atas tahun anggaran 1998/1999.

Tabel 5.4  
Perbandingan Realisasi PKB dan BBNKB  
Tahun Anggaran 1999/2000 atas Tahun Anggaran 1998/1999

JENIS PAJAK	1998/1999		1999/2000		KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	Rp	%
1. PKB	22.807.209.220	23.059.582.945	25.977.698.900	29.383.308.620	6.323.725.675	27,4
2. BBNKB	10.356.557.450	10.952.190.550	10.978.200.032	18.862.948.260	7.910.757.710	72,2
3. TUNGGAKAN PAJAK	125.000.000	124.267.600	78.227.000	147.178.225	16.910.625	13,6
TOTAL	33.288.766.670	34.136.041.095	37.034.125.932	48.397.435.105	14.251.394.010	41,7

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- 1) Anggaran pendapatan PKB yang ditetapkan tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp 25.977.698.900. Realisasi pendapatan PKB pada tahun yang sama sebesar Rp 29.383.308.620. Realisasi pendapatan PKB tahun anggaran 1999/2000 mencapai 113,9 % dari anggaran yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih Rp 3.405.609.720.
- 2) Realisasi pendapatan PKB tahun 1999/2000 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.323.725.675 atau 27,4 % dari realisasi pendapatan PKB tahun anggaran 1998/1999.

Penyebab kenaikan pendapatan PKB adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor meningkat sebesar 55.183 kendaraan yaitu dari 340.279 kendaraan pada tahun anggaran 1998/1999 menjadi 395.462 kendaraan pada tahun anggaran 1999/2000. Kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan paling besar adalah jenis sepeda motor yaitu meningkat sebesar 49.093 kendaraan.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

- 1) Anggaran pendapatan BBNKB yang ditetapkan tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp 10.978.200.032. Realisasi pendapatan BBNKB pada tahun anggaran yang sama sebesar Rp 18.862.948.260. Realisasi anggaran pendapatan BBNKB mencapai 171,8 % dari anggaran yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih Rp 7.884.748.228.
- 2) Realisasi pendapatan BBNKB tahun anggaran 1999/2000 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.910.757.710 atau 72,2 % dari realisasi pendapatan BBNKB tahun anggaran 1998/1999.

Penyebab kenaikan pendapatan BBNKB tahun anggaran 1999/2000 adalah meningkatnya jumlah pendaftar BBNKB. Jumlah pendaftar BBNKB meningkat sebesar 31.843 pendaftar yaitu dari 33.347 pendaftar pada tahun anggaran 1998/1999 meningkat menjadi 65.181 pendaftar pada tahun anggaran 1999/2000. Peningkatan paling besar terjadi pada pendaftar BBNKB II yang meningkat sebesar 22.577 pendaftar.

4. Perbandingan pendapatan PKB dan BBNKB tahun anggaran 2000 atas tahun anggaran 1999/2000.

**Tabel 5.5**  
**Perbandingan Realisasi PKB dan BBNKB**  
**Tahun Anggaran 2000 atas Tahun Anggaran 1999/2000**

JENIS PAJAK	1999/2000		2000		KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	Rp	%
1. PKB	25.977.698.900	29.383.308.620	37.798.600.000	34.778.257.525	5.253.770.685	17,8
2. BBNKB	10.978.200.032	18.862.948.260	27.000.000.000	37.993.275.555	19.130.327.295	101,4
3. TUNGGAKAN PAJAK	78.227.000	141.178.225	201.400.000	166.479.210	25.300.885	17,9
TOTAL	37.034.125.932	48.397.435.105	65.000.000.000	73.038.022.290	24.409.398.865	50,4

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- 1) Anggaran pendapatan PKB yang ditetapkan tahun anggaran 2000 sebesar Rp 37.798.600.000. Realisasi pendapatan PKB pada tahun anggaran yang sama sebesar Rp 34.778.257.525. Realisasi pendapatan PKB tahun anggaran 2000 hanya mencapai 91,9 % dari anggaran yang ditetapkan atau terjadi selisih kurang Rp 3.055.263.265.
- 2) Realisasi pendapatan PKB tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.253.770.685 atau 17,8 % dari realisasi pendapatan tahun 1999/2000.

Penyebab kenaikan pendapatan PKB adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor meningkat sebesar 40.717 kendaraan yaitu dari 395.462 kendaraan pada tahun anggaran 1999/2000 menjadi 436.179 kendaraan pada tahun anggaran 2000. Kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan paling besar adalah jenis sepeda motor yaitu meningkat sebesar 34.161 kendaraan.




b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).


- 1) Anggaran pendapatan BBNKB yang ditetapkan tahun anggaran 2000 sebesar Rp 27.000.000.000. Realisasi pendapatan BBNKB pada tahun anggaran yang sama sebesar Rp 37.993.275.555. Realisasi anggaran pendapatan BBNKB mencapai 140,7 % dari anggaran yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih Rp 10.993.275.555.
- 2) Realisasi pendapatan BBNKB tahun anggaran 2000 mengalami kenaikan sebesar Rp 19.130.327.295 atau 101,4 % dari realisasi pendapatan BBNKB tahun anggaran 1999/2000.

Penyebab kenaikan pendapatan BBNKB tahun anggaran 2000 adalah meningkatnya jumlah pendaftar BBNKB. Jumlah pendaftar BBNKB meningkat sebesar 48.906 pendaftar yaitu dari 65.181 pendaftar pada tahun anggaran 1999/2000 meningkat menjadi 114.087 pendaftar pada tahun anggaran 2000. Peningkatan paling besar terjadi pada pendaftar BBNKB I yang meningkat sebesar 38.316 pendaftar.

Perkembangan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan Tahun Anggaran 2000 dapat dilihat pada gambar 5.1 dan gambar 5.2 dibawah ini. Gambar dibawah ini menggunakan data tabel 5.1.



Gambar 5.1 Grafik Anggaran dan Realisasi PKB



Gambar 5.2 Grafik Anggaran dan Realisasi BBNKB

Kenaikan dan penurunan pendapatan PKB dan BBNKB selama tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 2000 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6  
Kenaikan dan Penurunan Realisasi PKB dan BBNKB  
Tahun Anggaran 1996/1997 s/d Tahun Anggaran 2000

Tahun Anggaran	Kenaikan /(penurunan) PKB		Kenaikan /(penurunan) BBNKB	
	(Rp)	%	(Rp)	%
1997/1998 atas 1996/1997	2.705.984.990	13,9	3.166.440.110	11,7
1998/1999 atas 1997/1998	829.646.155	3,7	(20.817.018.650)	(69,1)
1999/2000 atas 1998/1999	6.323.725.675	27,4	7.910.757.710	72,2
2000 atas 1999/2000	5.253.770.685	17,8	19.130.327.295	101,4

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan Tahun Anggaran 2000 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan pendapatan PKB yang paling besar terjadi pada Tahun Anggaran 1999/2000 dan paling kecil pada Tahun Anggaran 1998/1999. Pada pendapatan BBNKB kenaikan yang cukup besar terjadi pada Tahun Anggaran 2000 dan terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun Anggaran 1998/1999. Sebab-sebab kenaikan pendapatan PKB dan BBNKB antara lain adalah:

- a. Adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor dan pendaftar BBNKB
- b. Penerapan pajak progresif bagi pemilik kendaraan yang lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama

- c. Komputerisasi yang telah dilakukan di seluruh kantor SAMSAT Yogyakarta sehingga memberikan laporan pendapatan PKB dan BBNKB yang lebih akurat dan memperkecil penyelewengan.
- d. Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap arti pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah.
- e. Adanya razia terpadu antara kepolisian dan DLLAJ yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor, salah satunya asalah nota pembayaran pajak sehingga memecuh masyarakat untuk taat membayar pajak.

Sebab penurunan pendapatan BBNKB yang terjadi pada Tahun Anggaran 1998/1999 adalah karena penurunan jumlah pendaftar BBNKB sebanyak 50.420 yaitu dari 83.767 pendaftar menjadi 33.347 pendaftar. Penurunan ini paling banyak terjadi pada pendaftar BBNKB I yaitu turun menjadi 10.695 pendaftar dari 44.375 pendaftar atau mengalami penurunan 33.680 pendaftar.

### **C. Prediksi Pendapatan PKB dan BBNKB 5 (lima) tahun mendatang.**

Metode peramalan (prediksi) kuantitatif ada dua yaitu:

- a. Analisa deret waktu (*time series*) adalah peramalan yang didasarkan penggunaan analisa pada pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu.

Metode deret waktu terdiri atas:

- 1) metode smoothing: metode data lewat, rata-rata bergerak, kumulatif, dan metode eksponensial smoothing.
- 2) metode box jenkins
- 3) metode proyeksi trend dengan regresi.

- b. Analisa sebab akibat (*cross section*) adalah peramalan yang didasarkan pada penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya, dan bukan variabel waktu.

Metode sebab akibat terdiri atas:

- 1) metode regresi/korelasi
- 2) metode ekonometri
- 3) metode input/output

Untuk membuat prediksi pendapatan PKB dan BBNKB selama lima tahun mendatang, dipergunakan metode trend regresi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan metode ini adalah:

- a. adanya informasi tentang keadaan masa lalu, minimal lima tahun.
  - b. informasi dapat dikuantifikasikan dalam bentuk kata
  - c. dapat dianggap bahwa pola hubungan yang ada dari data yang telah lalu akan berkelanjutan dimasa yang akan datang.
1. Prediksi pendapatan PKB untuk tahun anggaran 2001 sampai dengan 2005.

Untuk mencari nilai dari persamaan  $Y = a + bx$  dipergunakan tabel sebagai berikut.

Tabel 5.7  
 Dasar Perhitungan Prediksi PKB  
 1996/1997 s/d 2000

TAHUN	Y	X	XY	X <sup>2</sup>
1996/1997	19.523.931.800	-2	-39.047.863.600	4
1997/1998	22.229.936.790	-1	-22.229.936.790	1
1998/1999	23.059.582.945	0	0	0
1999/2000	29.383.308.620	1	29.383.308.620	1
2000	34.778.257.525	2	69.556.515.050	4
	128.975.017.680	0	37.662.023.280	10

Tabel tersebut kemudian digunakan untuk mencari nilai a dan b pada persamaan garis lurus  $Y = a + bx$ .

$$a = \frac{\sum y}{n}; \quad b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

$$a = \frac{128.975.017.680}{5}$$

$$= 25.795.003.520$$

$$b = \frac{37.662.023.280}{10}$$

$$= 3.766.202.328$$

Setelah nilai a dan b pada persamaan diketahui maka persamaan garis lurusnya menjadi  $Y = 25.795.003.520 + 3.766.206.328 x$ . Persamaan ini berarti prediksi pendapatan PKB (Y) untuk waktu (x) yang diketahui. Dari persamaan tersebut kemudian digunakan untuk mencari prediksi pendapatan PKB untuk tahun anggaran 2001 sampai dengan 2005.

$$Y_{2001} = 25.795.003.520 + 3.766.202.328 (3)$$

$$= 37.093.610.520$$

$$Y 2002 = 25.795.003.520 + 3.766.202.328 \quad (4)$$

$$= 40.859.812.848$$

$$Y 2003 = 25.795.003.520 + 3.766.202.328 \quad (5)$$

$$= 44.626.015.176$$

$$Y 2004 = 25.795.003.520 + 3.766.202.328 \quad (6)$$

$$= 48.392.217.504$$


$$Y 2005 = 25.795.003.520 + 3.766.202.328 \quad (7)$$

$$= 52.158.419.832$$

Dari prediksi pendapatan PKB untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005 yang sudah diketahui diatas, kemudian dibuat penerapan garis trend.

Tabel 5.8  
Realisasi pendapatan PKB dan trend PKB.

REALISASI	TREND	
	Th.1996/19997s/d 2000	Th.2001 s/d 2005
19.523.931.800	18.262.598.880	37.093.610.520
22.229.936.790	22.028.801.208	40.859.812.848
23.059.582.945	25.795.003.536	44.626.015.176
29.383.308.620	29.561.205.864	48.392.217.504
34.778.257.525	33.327.408.192	52.158.419.832



Gambar 5.3 Grafik Realisasi dan Prediksi Pendapatan PKB

2. Prediksi BBNKB untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005.

Untuk mencari nilai dari persamaan  $Y = a + bx$  dipergunakan tabel sebagai berikut.

Tabel 5.9  
Dasar Perhitungan Prediksi BBNKB  
1996/1997 s/d 2000

TAHUN	Y	X	XY	X <sup>2</sup>
1996/1997	26.968.731.790	-2	-53.937.463.580	4
1997/1998	30.135.171.900	-1	-30.135.171.900	1
1998/1999	10.952.190.550	0	0	0
1999/2000	18.862.948.260	1	18.862.948.260	1
2000	37.993.275.555	2	75.986.551.110	4
	124.912.318.055	0	10.776.863.890	10



Tabel tersebut kemudian digunakan untuk mencari nilai a dan b pada persamaan garis lurus  $Y = a + bx$ .

$$a = \frac{\sum y}{n}; \quad b = \frac{\sum xy}{\sum x}$$

$$a = \frac{124.912.318.055}{5}$$

$$= 24.982.463.611$$

$$b = \frac{10.776.863.890}{10}$$

$$= 1.077.686.389$$

Setelah nilai a dan b pada persamaan diketahui maka persamaan garis lurusnya menjadi  $Y = 24.982.463.611 + 1.077.686.389 x$ . Persamaan ini berarti prediksi pendapatan BBNKB (Y) untuk waktu (x) yang diketahui. Persamaan tersebut kemudian digunakan untuk mencari prediksi pendapatan BBNKB untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005.

$$Y_{2001} = 24.982.463.611 + 1.077.686.389 (3)$$

$$= 28.215.522.778$$

$$Y_{2002} = 24.982.463.611 + 1.077.686.389 (4)$$

$$= 29.293.209.167$$

$$Y_{2003} = 24.982.463.611 + 1.077.686.389 (5)$$

$$= 30.370.895.556$$

$$Y_{2004} = 24.982.463.611 + 1.077.686.389 (6)$$

$$= 31.448.581.945$$


$$Y_{2005} = 24.982.463.611 + 1.077.686.389 (7)$$

$$= 32.526.268.334$$

Dari prediksi pendapatan BBNKB untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005 yang sudah diketahui, kemudian dibuat penerapan garis trend.

Tabel 5.10  
Realisasi pendapatan BBNKB dan trend BBNKB.

REALISASI	TREND	
	Th.1996/19997s/d 2000	Th.2001 s/d 2005
26.968.731.790	22.827.090.833	28.215.522.778
30.135.717.900	23.904.777.222	29.293.209.167
10.952.190.550	24.982.463.611	30.370.895.556
18.862.948.260	26.060.150.000	31.448.581.945
37.993.275.555	27.137.836.389	32.526.268.334



Gambar 5.4 Grafik Realisasi dan Prediksi Pendapatan BBNKB

Dari analisis data di atas maka diketahui prediksi pendapatan PKB dan BBNKB untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005 adalah sebagai berikut :


Tabel 5.11  
Prediksi PKB dan BBNKB  
Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005

Tahun Anggaran	Prediksi PKB (Rp)	Prediksi BBNKB (Rp)
2001	37.093.610.520	28.215.522.778
2002	40.859.812.848	29.293.209.167
2003	44.626.015.176	30.370.895.556
2004	48.392.217.504	31.448.581.945
2005	52.158.419.832	32.526.268.334


#### **D. Pembahasan**

Perkembangan pendapatan PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan 2000 banyak dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan pendaftar BBNKB. Perkembangan pendapatan PKB dan BBNKB dapat dilihat pada gambar 5.1 dan 5.2. sedangkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan pendaftar BBNKB dapat dilihat pada gambar 5.5 dan 5.6 berikut ini.

Jumlah kendaraan bermotor dan pendaftar BBNKB sesuai dengan tabel pada lampiran.



Gambar 5.5 Grafik Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor



Gambar 5.6 Grafik Peningkatan Pendaftar BBNKB

Selain disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan pendaftar BBNKB, penyebab yang lain adalah naiknya harga pasar kendaraan bermotor sebagai asumsi dasar pengenaan pajak dan pengenaan pajak progresif bagi pemilik kendaraan bermotor dengan nama dan alamat yang sama.

Setelah melihat perkembangan pendapatan PKB dan BBNKB, maka diketahui bahwa perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan pendaftar BBNKB. Dalam memprediksi pendapatan PKB dan BBNKB untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005, bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan pendaftar BBNKB mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan PKB dan BBNKB. Prediksi jumlah kendaraan bermotor dan pendaftar BBNKB adalah sebagai berikut. Prediksi ini menggunakan metode kuadrat minimum.

a. Prediksi jumlah kendaraan bermotor.

Tabel 5.12  
Dasar Perhitungan Jumlah Kendaraan Bermotor  
1996/1997 sampai dengan 2000

Tahun	Y	X	XY	X <sup>2</sup>
1996/1997	320.889	- 2	- 641.778	4
1997/1998	334.462	- 1	- 334.462	1
1998/1999	340.279	0	0	0
1999/2000	395.462	1	395.462	1
2000	436.179	2	872.358	4
	1.827.271	0	291.580	10

$$a = \frac{1.827.271}{5}$$

$$= 365.454$$

$$b = \frac{291.580}{10}$$

$$= 29.158$$

Setelah nilai a dan b diketahui maka persamaan garis lurusnya menjadi  $Y = 365.271 + 25.158 (X)$ . Persamaan ini berarti prediksi jumlah kendaraan bermotor (Y) pada tahun (x) yang diketahui. Prediksi jumlah kendaraan bermotor Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005 adalah :

$$Y_{2001} = 365.454 + 29.158 (3)$$

$$= 452.928$$

$$Y_{2002} = 365.454 + 29.158 (4)$$

$$= 482.086$$

$$Y_{2003} = 365.454 + 29.158 (5)$$

$$= 511.244$$

$$Y_{2004} = 365.454 + 29.158 (6)$$

$$= 540.402$$

$$Y_{2005} = 365.454 + 29.158 (7)$$

$$= 569.560$$

b. Prediksi Pendaftar BBNKB

Tabel 5.13  
Dasar Perhitungan Pendaftar BBNKB  
1996/1997 sampai dengan 2000

Tahun	Y	X	XY	X <sup>2</sup>
1996/1997	77.326	-2	-154.652	4
1997/1998	83.767	-1	-83.767	1
1998/1999	33.347	0	0	0
1999/2000	65.181	1	65.181	1
2000	114.087	2	228.174	4
	373.708	0	54.936	10

$$a = \frac{373.708}{5}$$

$$= 74.742$$

$$b = \frac{54.936}{10}$$

$$= 5.494$$

Setelah nilai a dan b diketahui maka persamaan garis lurus nya adalah  $Y = 74.742 + 5.514 (X)$ . Persamaan ini berarti prediksi pendaftar BBNKB (Y) pada tahun (X) yang diketahui. Prediksi pendaftar BBNKB Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005 adalah :

$$Y 2001 = 74.742 + 5.494 (3)$$

$$= 91.222$$

$$Y 2002 = 74.742 + 5.494 (4)$$

$$= 96.716$$

$$Y 2003 = 74.742 + 5.494 (5)$$

$$= 102.210$$

$$Y 2004 = 74.742 + 5.494 (6)$$

$$= 107.703$$

$$Y 2005 = 74.742 + 5.494 (7)$$

$$= 113.197$$

Dari perhitungan di atas maka diketahui prediksi jumlah kendaraan bermotor dan pendaftar BBNKB untuk Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2000 sebagai berikut :

Tabel 5.14  
Prediksi Jumlah Bermotor dan Pendaftar BBNKB  
Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005

Tahun Anggaran	Prediksi Jumlah Kendaraan Bermotor	Prediksi Pendaftar BBNKB
2001	452.928	91.222
2002	482.086	96.716
2003	511.244	102.210
2004	540.402	107.703
2005	569.560	113.197

Selain prediksi di atas, penyebab yang lainnya adalah perkiraan akan terus naiknya harga pasar kendaraan bermotor sebagai asumsi dasar pengenaan pajak dan akan dikeluarkannya peraturan daerah mengenai pengenaan pajak terhadap kendaraan yang berplat nomor non AB yang banyak terdapat di Propinsi DIY.





- a. Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 37.093.610.520
  - b. Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 40.859.812.848
  - c. Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 44.626.015.176
  - d. Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 48.392.217.504
  - e. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 52.158.419.932
4. Prediksi pendapatan BBNKB Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2005 adalah sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 28.215.522.778
  - b. Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 29.293.209.167
  - c. Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 30.370.895.556
  - d. Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 31.448.581.945
  - e. Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 32.526.268.334

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Penulis mengakui dan merasakan adanya keterbatasan dalam memperoleh data. Data yang tidak dapat diperoleh adalah data yang berhubungan dengan asumsi harga pasar yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai dasar pengenaan pajak. Informasi lain yang tidak dapat penulis peroleh adalah pengelompokan jumlah tunggakan pajak ke dalam jenis pendapatan PKB atau BBNKB dan jumlah kendaraan bermotor untuk tahun 2000 yang bersumber dari Polwil DIY. Pengelompokan tunggakan pajak kedalam pendapatan PKB dan BBNKB akan menambah pendapatan PKB dan BBNKB Tahun Anggaran

1996/1997 sampai dengan 2000 serta akan mempengaruhi prediksi pendapatan PKB dan BBNKB untuk lima tahun mendatang.

### **C. Saran-saran**

Setelah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY. Penulis mencoba memberikan masukan dan saran. Semoga masukan dan saran ini dapat berguna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor PKB dan BBNKB.

1. Aparat Dinas Pendapatan Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas administrasi dan operasional secara profesional. Dengan meningkatnya kualitas administrasi dan operasional secara profesional diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat bagi pembayar pajak dan tetap dapat membuat laporan pendapatan pajak yang lebih baik dan akurat. Peningkatan kualitas aparat dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan program pelatihan yang mendukung kegiatan administrasi dan operasional setiap hari. Program pelatihan tersebut misalnya pelatihan pembukuan dengan menggunakan program komputer.
2. Kegiatan penyuluhan pajak tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Penyuluhan pajak dapat dilakukan dengan cara pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk membayar pajak. Cara yang lain adalah dengan menyampaikan kepada masyarakat umum melalui media masa mengenai besarnya penerimaan daerah dan menunjukkan dalam wujud nyata melalui pembangunan fasilitas umum. Dengan adanya pemberitahuan melalui spanduk ataupun media masa

diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk taat membayar pajak.

3. Pengawasan yang lebih untuk pemberantasan pungutan liar yang memberatkan wajib pajak dan mencegah terjadinya tindak korupsi oleh oknum aparat DISPENDA. Pemberantasan dapat dilakukan dengan cara pemberian sanksi bagi aparat yang melakukan pungutan di luar ketentuan dan memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara pengenaan pajak yang sebenarnya. Tindak korupsi dapat dicegah dengan pemeriksaan terhadap laporan pendapatan pajak secara rutin oleh pihak DISPENDA yang memiliki kompetensi tinggi dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi juga. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi kebocoran dan penyalahgunaan dana yang dimiliki daerah yang dapat mengurangi jumlah pendapatan daerah.
4. Penyederhanaan prosedur pembayaran pajak.

Prosedur yang terlalu berbelit-belit dapat menyebabkan terjadinya pungutan liar oleh aparat kepada wajib pajak dan membuat malas para pemilik kendaraan untuk memutasikan kendaraan ke daerah tempatnya berada. Faktor kecepatan, kemudahan dan tidak adanya pungutan liar adalah salah satu alasan para wajib pajak untuk memutasikan kendaraan ke daerah tempatnya berada. Dengan adanya penyederhanaan prosedur diharapkan dapat menarik minat pemilik kendaraan bermotor berplat nomor luar daerah yang sudah harus memutasikan kendaraannya untuk memutasikan kendaraannya ke daerah ini yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison, (1995), *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.
- Budiyuwono, Nugroho, *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan* edisi ke-2, ✓  
Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Devas, Nick, (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Hadi Setia Tunggal, (1999), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta:  
Harvarindo
- Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1998 tentang Pajak Daerah.
- Mardiasmo, (1992), *Perpajakan* edisi ke 3, Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Daerah Propinsi DIY NO. 3 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daaerah Propinsi DIY NO. 4 tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah NO 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
- Samudra, Azhari, (1995), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang NO 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan II.
- Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Waluyo; Wirana B. Ilyas, (1999), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

# LAMPIRAN

## KUESIONER

### A. Gambaran umum daerah.

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya propinsi ini?
2. Berapakah jumlah penduduknya sekarang?
3. Apakah matapencaharian penduduk pada umumnya?
4. Apakah kesenian tradisionalnya?

### B. Pendapatan daerah.

1. Dari sektor apa sajakah pendapatan asli daerahnya?
2. Bagaimanakah penyusunan anggaran pendapatan daerahnya?

### C. Pendapatan pajak kendaraan bermotor.

1. Berapakah jumlah kendaraan bermotor yang ada di daerah?
2. Bagaimanakah cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?
3. Berapakah anggaran pendapatan daerah Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 2000?
4. Berapakah anggaran pendapatan daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 2000?
5. Berapakah realisasi anggaran pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 2000?
6. Berapakah realisasi anggaran pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 2000?

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.**

POS	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	<b>PAJAK DAERAH</b>		
1.2.1- 001	PKB	17.498.587.460	19.523.951.800
002	BBNKB	26.158.162.250	26.968.731.790
069	Tunggakan Pajak	50.000.000	84.493.230
	<b>TOTAL</b>	<b>43.706.749.710</b>	<b>46.577.176.820</b>
	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
1.2.2 - 075	Pengujian kend.bermotor	265.854.700	245.828.650
076	Uang leges	118.200.000	140.654.000
086	Tempat pelelangan ikan	25.000.000	25.403.924
091	Rumah sakit	114.609.370	116.866.615
098	Hutan wisata	10.000.000	10.975.000
099	Ijin usaha losmen	5.419.500	5.657.500
100	Ijin angkutan barang/org.	52.077.000	57.026.500
101	Tempat pelelangan kayu	503.000.000	641.304.225
102	Ternak	70.000.000	68.178.155
103	Ijin sumur artesis	2.500.000	9.340.000
104	Ijin usaha peternakan	0	0
105	Ijin rumah makan	4.650.000	4.725.000
106	Ijin usha pramuwisata	1.075.000	1.450.000
107	Ijin usaha hiburan	31.635.000	34.895.000
108	Pemakaian sumur artesis	600.000.000	636.629.416
109	Ijin usaha perikanan	3.000.000	1.209.384.813
110	Galian golongan C	900.000.000	1.040.250
111	Ijin retribusi SIPD/PR	1.000.000	13.169.000
	<b>TOTAL</b>	<b>2.699.020.570</b>	<b>3.222.528.048</b>
	<b>BAGIAN LABA B.U MILIK DAERAH</b>		
1.2.3 - 121	BPD	1.409.049.485	1.490.049.485
123	PD. Anindya	199.076.900	199.076.900
124	PD. Tarumartani	96.098.623	96.098.623
125	BUK Pedesaan	91.738.263	163.320.746
	<b>TOTAL</b>	<b>1.876.963.138</b>	<b>1.948.545.754</b>



## Lanjutan Tahun Anggaran 1996/1997

	<b>PENERIMAAN DINAS</b>		
1.2.4 – 145	DPU	4.750.000	6.115.200
146	Dinas Kesehatan	3.350.000	2.417.400
147	Dinas Tenaga Kerja	15.750.000	16.663.500
148	Dinas Pertanian	80.877.250	86.862.400
149	Dinas Kehutanan	432.716.500	464.045.987
150	Dinas Perkebunan	19.000.000	19.002.550
151	Dinas Peternakan	10.100.000	12.345.430
152	Dinas Perikanan	44.500.000	51.981.412
153	Dinas Perindustrian	250.000	250.000
	<b>TOTAL</b>	<b>611.293.750</b>	<b>659.683.879</b>
	<b>PENERIMAAN LAIN</b>		
1.2.5 – 181	Penjualan milik daerah	66.000.000	58.163.074
182	Biaya prakualifikasi	14.625.000	15.250.000
183	Uang dokumen lelang	26.552.000	28.158.200
184	Sewa rumah dinas	1.169.540	1.385.935
185	Sumbangan	17.500.000	24.293.125
186	Jasa giro	600.000.000	548.265.828
187	Uang administasi beras	34.500.000	34.303.230
189	Sewa gudang /pabrik	10.320.000	10.740.800
190	Lain-lain yang sah	317.557.400	368.510.430
	<b>TOTAL</b>	<b>1.088.223.540</b>	<b>1.089.070.622</b>

**Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.**

POS	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
121	PAJAK DAERAH	43.706.749.710	46.577.176.820
122	RETRIBUSI DAERAH	2.699.020.570	3.222.528.048
123	BAGIAN LABA B.U	1.876.963.138	1.948.545.754
124	PENERIMAAN DINAS	611.293.750	659.683.879
125	PENERIMAN LAIN	1.088.223.540	1.089.070.622
	<b>TOTAL</b>	<b>49.982250.718</b>	<b>53.497.005.123</b>

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun anggaran 1997/1998.**

POS	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	<b>PAJAK DAERAH</b>		
1.2.1- 001	PKB	20.998.049.653	22.229.936.790
002	BBNKB	33.093.046.542	30.135.171.900
069	Tunggakan Pajak	125.000.000	179.803.185
	<b>TOTAL</b>	<b>54.216.096.195</b>	<b>52.544.911.875</b>
	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
1.2.2 - 075	Pengujian kend.bermotor	264.250.000	254.725.950
076	Uang leges	170.500.000	168.233.500
086	Tempat pelelangan ikan	25.000.000	72.423.860
091	Rumah sakit	182.188.550	175.926.830
098	Hutan wisata	16.000.000	22.235.000
099	Ijin usaha losmen	5.751.000	7.487.500
100	Ijin angkutan barang/org.	54.050.000	49.265.000
101	Tempat pelelangan kayu	580.650.000	908.234.175
102	Ternak	65.000.000	65.736.525
103	Ijin sumur artesis	2.750.000	3.222.500
104	Ijin usaha peternakan	-	-
105	Ijin rumah makan	4.950.000	5.175.000
106	Ijin usha pramuwisata	3.015.000	3.020.000
107	Ijin usaha hiburan	33.220.000	42.955.000
108	Pemakaian sumur artesis	660.000.000	784.311.070
109	Ijin usaha perikanan	990.000.000	619.605.550
110	Galian golongan C	1.500.000	916.000
111	Ijin retribusi SIPD/PR	12.000.000	9.263.240
	<b>TOTAL</b>	<b>3.070.824.550</b>	<b>3.192.736.700</b>
	<b>BAGIAN LABA B.U MILIK DAERAH</b>		
1.2.3 - 121	BPD	1.996.438.428	1996.438.428
123	PD. Anindya	221.112.500	221.112.376
124	PD. Tarumartani	159.172.500	149172.366
125	BUK Pedesaan	254.700.760	269.681.509
	<b>TOTAL</b>	<b>2.621.424.188</b>	<b>2.636.404.679</b>

## Lanjutan Tahun Anggaran 1997/1998

	<b>PENERIMAAN DINAS</b>		
1.2.4 - 145	DPU	5.500.000	6.459.000
146	Dinas Kesehatan	2.400.000	2.021.700
147	Dinas Tenaga Kerja	17.000.000	17.164.200
148	Dinas Pertanian	81.062.000	93.182.600
149	Dinas Kehutanan	494.162.500	562.831.423
150	Dinas Perkebunan	17.500.000	15.250.000
151	Dinas Peternakan	14.550.000	14.339.847
152	Dinas Perikanan	46.625.000	54.939.570
	<b>TOTAL</b>	<b>678.799.500</b>	<b>766.188.340</b>
	<b>PENERIMAAN LAIN</b>		
1.2.5 - 181	Penjualan milik daerah	80.000.000	80.378.535
182	Biaya prakualifikasi	67.500.000	76.150.000
183	Uang dokumen lelang	29.207.200	52.801.154
184	Sewa rumah dinas	1.120.835	1.087.235
185	Sumbangan	17.500.000	21.573.200
186	Jasa giro	600.000.000	470.665.540
187	Uang administasi beras	34.500.000	33.750.800
189	Sewa gudang /pabrik	16.261.000	20.726.000
190	Lain-lain yang sah	184.368.462	222.139.969
	<b>TOTAL</b>	<b>1.030.457.497</b>	<b>979.272.433</b>

**Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.**

POS	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
121	PAJAK DAERAH	54.216.090.195	52.544.911.875
122	RETRIBUSI DAERAH	3.070.824.550	3.192.736.700
123	BAGIAN LABA B.U	2.621.424.188	2.636.404.679
124	PENERIMAAN DINAS	678.799.500	766.188.340
125	PENERIMAN LAIN	1.030.457.497	979.272.433
	<b>TOTAL</b>	<b>61.617.601.930</b>	<b>60.119.514.027</b>

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Tnggaran 1998/1999.**

POS	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	<b>PAJAK DAERAH</b>		
1.2.1- 001	PKB	22.807.209.220	23.056.781.595
002	BBNKB	10.356.557.448	10.951.740.925
069	Tunggakan Pajak	125.000.000	127.1518.775
	<b>TOTAL</b>	<b>33.288.766.668</b>	<b>34.136.041.295</b>
	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
1.2.2 - 075	Pengujian kend.bermotor	230.000.000	242.079.200
076	Uang leges	21.640.500	24.245.500
086	Tempat pelelangan ikan	63.810.627	63.810.672
091	Rumah sakit	217.416.000	242.352.262
098	Hutan wisata	20.000.000	24.504.5723
099	Ijin usaha losmen	2.914.500	3.309.000
100	Ijin angkutan barang/org.	55.425.000	56.429.000
101	Tempat pelelangan kayu	247.130.500	247.130.500
102	Ternak	18.098.300	18.473.300
103	Ijin sumur artesis	860.000	860.000
105	Ijin rumah makan	2.250.000	3.375.000
106	Ijin usha pramuwisata	480.000	480.000
107	Ijin usaha hiburan	16.630.000	19.755.000
108	Pemakaian sumur artesis	175.000.000	161.026.690
109	Galian golongan C	145.000.000	119.439.245
110	Ijin usaha perikanan	1.500.000	155.000
111	Ijin retribusi SIPD/PR	327.4000	454.840
	<b>TOTAL</b>	<b>1.218.482.872</b>	<b>1.227.879.781</b>
	<b>BAGIAN LABA B.U MILIK DAERAH</b>		
1.2.3 - 121	BPD	2.488.000.000	2.539.576.106
123	PD. Anindya	252.640.005	252.640.005
124	PD. Tarumartani	203.782.036	203.782.030
125	BUK Pedesaan	254.700.760	292.690.347
	<b>TOTAL</b>	<b>3.199.122.801</b>	<b>3.288.688.488</b>

## Lanjutan Tahun Anggaran 1998/1999

	<b>PENERIMAAN DINAS</b>		
1.2.4 – 145	DPU	4.650.000	2.329.600
146	Dinas Kesehatan	2.400.000	3.338.150
147	Dinas Tenaga Kerja	7.840.000	7.257.000
148	Dinas Pertanian	89.306.000	117.263.000
149	Dinas Kehutanan	623.150.000	571.077.975
150	Dinas Perkebunan	16.000.000	16.353.000
151	Dinas Peternakan	12.550.000	12.622.443
152	Dinas Perikanan	51.100.000	54.567.080
	<b>TOTAL</b>	<b>806.996.000</b>	<b>784.808.248</b>
	<b>PENERIMAAN LAIN</b>		
1.2.5 – 181	Penjualan milik daerah	31.000.000	47.875.880
182	Biaya prakualifikasi	11.700.000	15.700.000
183	Uang dokumen lelang	943.200	943.200
184	Sewa rumah dinas	444.840	397.800
185	Sumbangan	17.500.000	6.750.000
186	Jasa giro	350.000.000	360.541.612
187	Uang administasi beras	34.300.000	32.233.160
189	Sewa gudang /pabrik	8.085.000	14.600.000
190	Lain-lain yang sah	230.411.700	1.959.540.841
	<b>TOTAL</b>	<b>684.384.740</b>	<b>2.438.582.493</b>

**Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.**

POS	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
121	PAJAK DAERAH	33.288.766.668	34.136.041.295
122	RETRIBUSI DAERAH	1.218.482.872	1.227.879.781
123	BAGIAN LABA B.U	3.199.122.801	3.288.688.488
124	PENERIMAAN DINAS	806.996.000	784.808.248
125	PENERIMAN LAIN	684.384.740	2.438.582.493
	<b>TOTAL</b>	<b>39.197.753.081</b>	<b>41.876.000.306</b>

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.**

POS	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	<b>PAJAK DAERAH</b>		
1.2.1- 001	PKB	25.977.698.900	29.383.308.620
002	BBNKB	10.978.200.032	18.862.948.260
069	Tunggakan Pajak	78.227.000	141.178.225
1.2.1-003	PBBKB	1.100.489.178	940.337.408
	<b>TOTAL</b>	<b>38.134.615.110</b>	<b>49.468.950.738</b>
	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
1.2.2 -001	Pelayanan kesehatan	250.745.000	269.528.700
008	Pengujian kend.bermotor	204.787.900	239.122.950
012	Pemakaian Kekayaan Daerah	78.332.850	90.058.100
017	Tempat Penginapan	31.000.000	43.446.000
021	Tempat rekreasi/O.R	24.000.000	25.267.200
024	Penjualan Produk Daerah	1.392.854.725	1.452.523.206
029	Izin Trayek	43.950.000	49.779.000
031	Izin Tempat Pelelangan Hasil Hutan	175.000.000	262.453.280
	<b>TOTAL</b>	<b>2.200.670.475</b>	<b>2.432.178.436</b>
	<b>BAGIAN LABA B.U MILIK DAERAH</b>		
1.2.3 - 121	BPD	3.546.370.000	3.546.384.393
123	PD. Anindya	371.736.400	372.194.760
124	PD. Tarumartani	747.374.300	427.374.330
125	BUK Pedesaan	348.602.251	340.225.913
126	Penyertaan Modal	154.335.000	159.885.000
	<b>TOTAL</b>	<b>5.168.417.951</b>	<b>4.846.064.396</b>
	<b>PENERIMAAN LAIN</b>		
1.2.4 - 145	Penjualan milik daerah	21.816.300	37.400.850
146	Jasa giro	350.000.000	470.335.668
147	Sumbangan	10.000.000	49.796.500
148	Sewa rumah dinas	364.200.000	364.200
149	Pendapatan Lain		
	- Jasa Raharja	139.674.550.	163.785.550
	- Biro Kepegawaian	31.742.880	30.151.460
	- Dinas Perikanan	400.000	937.035
	- Dinas Pertambangan	50.000.000	17.693.355
	- Peternakan	600.000	600.000
	- Lain-lain	-	1.796.770.055
	<b>TOTAL</b>	<b>604.627.930</b>	<b>2.567.834.673</b>

**Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.**

POS	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
121	PAJAK DAERAH	38.134.615.110	49.468.950.738
122	RETRIBUSI DAERAH	2.200.670.475	2.432.178.436
123	BAGIAN LABA B.U	5.168.417.951	4.846.064.396
124	PENERIMAN LAIN	604.627.930	2.564.834.673
	TOTAL	46.108.331466	59.315.028.243

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2000.**

POS	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	<b>PAJAK DAERAH</b>		
1.2.1- 001	PKB	37.798.600.000	34.778.257.525
002	BBNKB	27.000.000.000	37.993.275.555
069	Tunggakan Pajak	201.400.000	166.479.210
1.2.1-003	PBBKB	1.147.446.702	1.288.327.130
	<b>TOTAL</b>	<b>66.147.446.702</b>	<b>74.226.339.420</b>
	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
1.2.2 -001	Pelayanan kesehatan	248.003.000	251.902.205
008	Pengujian kend.bermotor	141.965.000	189.168.100
012	Pemakaian Kekayaan Daerah	118.502.435	137.043.210
017	Tempat Penginapan	38.475.000	49.315.500
021	Tempat rekreasi/O.R	19.000.000	22.766.400
024	Penjualan Produk Daerah	1.181.230.000	1.620.207.966
029	Izin Trayek	60.312.000	65.252.840
031	Izin Tempat Pelelangan Hasil Hutan	225.000.000	292.967.370
	<b>TOTAL</b>	<b>2.032.487.435</b>	<b>2.628.623.591</b>
	<b>BAGIAN LABA B.U MILIK DAERAH</b>		
	BPD	3.327.685.262	3.327.685.262
1.2.3 - 121	PD. Anindya	371.736.400	255.794.000
123	PD. Tarumartani	747.374.300	668.859.000
124	BUK Pedesaan	336.713.894	263.979.236
125	Penyertaan Modal	142.950.000	157.514.000
126			
	<b>TOTAL</b>	<b>4.926.459.856</b>	<b>4.673.831.498</b>
	<b>PENERIMAAN LAIN</b>		
	Penjualan milik daerah	14.893.400	19.809.375
1.2.4 - 145	Jasa giro	621.050.344	1.481.529.804
146	Sumbangan	1.010.000.000	777.683.000
147	Denda Keterlambatan		
148	Proyek	-	13.271.976
	Sewa rumah dinas	60.700	60.700
149	Pendapatan Lain		
150	- Jasa Raharja	141.952.400	223.623.000
	- Dinas Perikanan	400.000	3.036.400
	- Dinas Pertambangan	5.200.000	5.260.000
	- Peternakan	12.500.000	14.115.000
	- Lain-lain	-	2.193.784.954
	<b>TOTAL</b>	<b>1.806.056.844</b>	<b>4.732.176.209</b>



**Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2000.**

POS	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
121	PAJAK DAERAH	66.147.446.702	74.226.339.420
122	RETRIBUSI DAERAH	2.032.487.435	2.628.623.591
123	BAGIAN LABA B.U	4.926.459.856	4.673.831.498
124	PENERIMAN LAIN	1.806.056.844	4.732.176.209
	TOTAL	74.912.450.838	86.260.970.718

**Jumlah Kendaraan Bermotor dan pendaftar BBNKB Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan Tahun Anggaran 2000.**

Periode tahun anggaran untuk Tahun Anggaran 1996/1997 dimulai 1 April dan berakhir 31 Maret sedangkan Tahun Anggaran 2000 dimulai 1 April dan berakhir 31 Desember.

Tabel  
Jumlah Kendaraan Bermotor  
Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan 2000

	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
Sedan	10.630	11.078	11.270	12.784	14.128
Jeep	4.877	5.081	5.168	5.626	6.196
Micro/Bus	24.517	25.549	25.991	27.630	30.480
Truck/Pick-Up	14.055	14.652	14.908	17.387	19.179
Sepeda Motor	266.810	278.102	282.942	332.035	366.196
Total	320.889	334.462	340.279	395.462	436.179

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY.

Tabel  
Jumlah Pendaftar BBNKB  
Tahun Anggaran 1996/1997 sampai dengan 2000

	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
BBNKB I	40.963	44.375	10.695	16.754	55.070
BBNKB II	36.363	39.392	22.652	48.427	59.017
Total	77.326	83.767	33.347	65.181	114.087

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DIY.

**Jumlah Kendaraan Bermotor tahun 1996 sampai dengan tahun 1999.**

Periode tahun dimulai 1 Januari dan berakhir 31 desember.

Tabel  
Jumlah Kendaraan Bermotor  
Tahun 1996 sampai dengan tahun 1999

Jenis Kendaraan	1996	1997	1998	1999
Sedan	15.316	17.150	17.810	18.601
Station Wagon	25.262	30.235	32.036	33.014
Jeep	6.514	7.169	7.372	7.552
Bus	4.998	5.856	5.540	5.687
Truck	7.811	8.429	8.498	8.349
Ambulance	568	339	333	337
Pick Up	14.408	15.670	16.103	16.158
Tangki	-	63	62	102
Sepeda Motor	336.417	405.778	420.587	428.022
Scutter	21.433	22.589	22.751	21.590
Sepeda Kumbang	336.215	-	25	25
<b>TOTAL</b>	<b>768.942</b>	<b>513.278</b>	<b>531.117</b>	<b>539.437</b>

Sumber : Polwil Prop. DIY

**Tabel**  
**Perhitungan Trend Jumlah Kendaraan Bermotor**  
**Tahun Anggaran 1996/1997 S/D 2005**

TAHUN	Y	X	XY	X <sup>2</sup>
1996/1997	320,889	-2	(641,778)	4
1997/1998	334,462	-1	(334,462)	1
1998/1999	340,279	0	-	0
1999/2000	395,462	1	395,462	1
2000	436,179	2	872,358	4
	1,827,271	-	291,580	10

a :                                      b:  
                    365,454                      29,158

Y 1996/1997 =	307,138	2001 =	452,928
Y 1997/1998 =	336,296	2002 =	482,086
Y 1998/1999 =	365,454	2003 =	511,244
Y 1999/2000 =	394,612	2004 =	540,402
Y      2000 =	423,770	2005 =	569,560

**Tabel**  
**Perhitungan Trend Pendaftar BBNKB**  
**Tahun Anggaran 1996/1997 s/d 2005**

TAHUN	Y	X	XY	X <sup>2</sup>
1996/1997	77,326	-2	(164,652)	4
1997/1998	83,767	-1	(83,767)	1
1998/1999	33,347	0	-	0
1999/2000	65,181	1	65,181	1
2000	114,087	2	228,174	4
	373,708	-	54,936	10

a :                                      b:  
                    74,742                      5,494

Y 1996/1997 =	63,754	2001 =	91,222
Y 1997/1998 =	69,248	2002 =	96,716
Y 1998/1999 =	74,742	2003 =	102,210
Y 1999/2000 =	80,235	2004 =	107,703
Y      2000 =	85,729	2005 =	113,197

**Tabel**  
**Perhitungan Trend PKB**  
**Tahun Anggaran 1996/1997 s/d 2005**

TAHUN	Y	X	XY	X <sup>2</sup>
1996/1997	19,523,931,800	-2	(39,047,863,600)	4
1997/1998	22,299,936,790	-1	(22,229,936,790)	1
1998/1999	23,229,936,790	0	-	0
1999/2000	29,383,308,620	1	29,383,308,620	1
2000	34,778,257,525	2	69,556,515,050	4
	128,975,017,680	-	37,662,023,280	10

a : 25,795,003,536      b: 3,766,202,328

Y 1996/1997 =	18,262,598,880	2001 =	37,093,610,520
Y 1997/1998 =	22,028,801,208	2002 =	40,859,812,848
Y 1998/1999 =	25,795,003,536	2003 =	44,626,015,176
Y 1999/2000 =	29,561,205,864	2004 =	48,392,217,504
Y 2000 =	33,327,408,192	2005 =	52,158,419,832

**Tabel**  
**Perhitungan Trend BBNKB**  
**Tahun Anggaran 1996/1997 s/d 2005**

TAHUN	Y	X	XY	X <sup>2</sup>
1996/1997	26,968,731,790	-2	(53,937,463,580)	4
1997/1998	30,135,171,900	-1	(30,135,171,900)	1
1998/1999	10,952,190,550	0	-	0
1999/2000	18,862,948,260	1	18,862,948,260	1
2000	37,993,275,555	2	75,986,551,110	4
	124,912,318,055	-	10,776,863,890	10

a : 24,982,463,611      b: 1,077,686,389

Y 1996/1997 =	22,827,090,833	2001 =	28,215,522,778
Y 1997/1998 =	23,904,777,222	2002 =	29,293,209,167
Y 1998/1999 =	24,982,463,611	2003 =	30,370,895,556
Y 1999/2000 =	26,060,150,000	2004 =	31,448,581,945
Y 2000 =	27,137,836,389	2005 =	32,526,268,334

